



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

FITRIANSYAH bin JAHIDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Kampung Lebah, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Selanjutnya disebut Pemohon,;

M E L A W A N

NURUL HIDAYAH binti MIDRAN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kenyiri, Gang VIII Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Klg. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/10/X/2000, tertanggal 30 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 14 tahun, dan Pemohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan saat ini Termohon tinggal di Jalan Kenyiri Gang VIII, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1.- ADITYA ALFIANSYAH bin FITRIANSYAH umur 13 tahun;
 2. RIZAL WAHYU RAMDAN bin FITRIANSYAH umur 9 tahun;
 3. MUHAMAD RIFKI ADIANSYAH bin FITRIANSYAH umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2012 antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - c. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, yakni antara ia dengan laki-laki tersebut telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah kosan Termohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.
7. Bahwa Pemohon adalah tidak mampu secara ekonomi (Pedagang baju) oleh sebab itu Pemohon mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)
8. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (FITRIANSYAH bin JAHIDIN untuk mengucapkan ikar talak terhadap Termohon (NURUL HIDAYAH binti MIDRAN) ;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, atas permohonan *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Klg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Klungkung;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa para pihak telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis Hakim yang bernama Drs. H. MUHAMMAD, M.H. akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan mengakui secara tegas dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang terjadinya pereselisihan dan pertengkaran, Termohon memberikan beberapa alasan tentang penyebab terjadi pertengkaran sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Termohon kecewa terhadap Pemohon, dan juga Termohon ingin menenangkan diri di luar karena masalah hutang, dan Termohon kurang diberi nafkah oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon bukan berarti melalaikan kewajiban sebagai istri Pemohon, tetapi Termohon juga bekerja di luar rumah;
- c. Bahwa benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon merasa Pemohon juga tidak menghargai Termohon;
- e. Bahwa yang benar adalah perselisihan antara Pemohon dan termohon telah terjadi pada bulan September 2012, lalu sejak bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Termohon menambahkan bahwa pada pertengahan 2013, telah terjadi pertemuan keluarga antara keluarga Pemohon dan Termohon serta beberapa saksi di hadapan kepala kampung untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam repliknya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa, pada sidang ke empat tanggal 20 Maret 2014, Termohon datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (FITRIANSYAH bin JAHIDIN) Nomor: 5105030110740002 tertanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Klungkung, Kabupaten Klungkung tanggal 13-03-2014 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Nomor: 305/10/X/2000 Tanggal 30-10-2000, (bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis masing-masing bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-1 dan P-2 ;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SUBARJO bin CITRO KARYONO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Properti, pendidikan SLTA, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kampung Lebah Kelurahan Semarapura Kangin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2,5 (dua setengah) tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan masalah ekonomi keluarga (rumah tangga Pemohon dan Termohon banyak hutang), serta Pemohon tidak punya penghasilan tetap;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIF FIRDAUS AL HADI bin AHMAD RAKIB, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Jasa, pendidikan S1, alamat Jalan Diponegoro no.125, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga dekat Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Lebah Kelurahan Semarapura Kangin Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon sering keluar malam hingga pagi dengan pakaian yang kurang sopan dan Pemohon dan Termohon banyak hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain di sore hari;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjaga gudang, sedangkan Termohon sebagai tukang jahit baju;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2012, atau hingga saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Kinyeri;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 pihak keluarga Pemohon dan Termohon bertemu di rumah Pemohon untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapya ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon untuk berperkara secara Cuma-cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok perkara telah diperiksa permohonannya secara Cuma-cuma (prodeo), sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, hal sesuai dengan pasal 275 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah juga ditempuh mediasi, untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon dengan beberapa alasan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula, dan membenarkan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini merupakan bagian dari hukum Acara Perdata Khusus sehingga tunduk pada Hukum Acara yang bersifat khusus pula serta untuk menghindari adanya upaya penyelundupan hukum oleh para pihak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pada sidang ke empat Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan ketidakhadirannya tidak ternyata berdasar hukum maka agar tidak merugikan salah satu pihak yaitu Pemohon maka tahapan pembuktian tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa saksi I bernama AHMAD SUBARJO bin CITRO KARYONO adalah tetangga Pemohon, dan saksi II bernama ARIF FIRDAUS AL HADI bin AHMAD RAKIB adalah Saudara sepupu Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan mana dipandang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2000;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam hingga pagi dan Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Termohon tidak tahan, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat

tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 1 tahun;

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang pada puncaknya Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dengan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diharus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon dan Termohon) sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya mudharat yang lebih besar atas diri pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan talak Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat *Al Baqarah ayat 227* yang berbunyi :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Klg. tanggal 06 Februari 2014, Majelis Hakim telah membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini, selanjutnya untuk kelancaran proses perkara, karena Pemohon dibebaskan dari biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2014.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 275 R.Bg. dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon (FITRIANSYAH bin JAHIDIN)
untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NURUL HIDAYAH binti MIDRAN) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2014.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Hj.MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DAHRON, S.Ag. M.S.I. dan SUGIANTO, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. FADLULLAH, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Hj.MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. MHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DAHרון, S.Ag. M.S.I.

SUGIANTO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. FADLULLAH, BA.

Perician biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan:

- biaya pendaftaran : Rp. 00.000,-
- biaya redaksi : Rp. 5.000,-

2. Biaya proses penyelesaian perkara :

- biaya panggilan Pemohon : Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan Termohon : Rp. 8.000,- (biaya habis)
- biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-
- biaya Meterai : Rp. 6.000

J u m l a h : Rp. 154.000,-

Terbilang (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

Dikeluarkan pada tanggal :

Panitera

Drs. JUMARDI